

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang penerapan perizinan

1. Pengertian Penerapan Perizinan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan Perizinan adalah merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah

untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangundangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus.¹³

Pada umumnya sistem izin terdiri dari larangan persetujuan yang merupakan dasar pengecualian (izin). Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yang antara lain :

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.

Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.¹⁴

¹³ Ateng Syafrudin, Perizinan untuk Berbagai Kegiatan, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012, hlm.1.

¹⁴ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah :

- a. Secara tertulis Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.
- b. Dengan Lisan. Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

2.Tujuan Dan Fungsi Perizinan:

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari sisi pemerintah:

Untuk melaksanakan peraturan Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Dari sudut pandang

pemerintah ada lah untuk terlaksana nya Undang-Undang karna pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Dan juga sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat (investor):

Tujuan perizinan untuk masyarakat adalah untuk memberikan kepastian hukum. Dan juga sebagai adanya kepastian hak yang melindungi masyarakat, tujuan perizinan dari sudut pandang mendirikan menara telekomunikasi adalah agar masyarakat dapat bebas memakai signal dengan baik dan terhindar dari radiasi akibat menara telekomunikasi yang dibangun dekat dengan pemukiman masyarakat. Dan memiliki surat izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

3. Motif-motif untuk menggunakan system izin

Motif- motif untuk diadakan perizinan ada bermacam-macam karena Perizinan dilakukan untuk melakukan setiap hal yang dirasa perlu antara lain adalah untuk mengendalikan perilaku warganya yaitu agar setiap warga teratur bila akan melakukan sesuatu kegiatan, dan izin juga dilakukan untuk mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, contohnya bila mana sebuah perusahaan membangun menara telekomunikasi di dekat permukiman masyarakat haruslah mematuhi peraturan yang ada berdasarkan peraturan daerah kabupaten pasuruan yaitu mendirikan menara telekomunikasi, izin

disini digunakan untuk supaya investor tetap bisa menjalankan kegiatan nya tanpa merusak lingkungan hidup yang ada disekitarnya, selanjutnya motif izin adalah untuk melindungi objek-objek tertentu sehingga objek yang dilindungi tidak rusak ataupun punah. Contoh lain nya dari motif izin adalah untuk membagi sumber daya yang terbatas dan mengarahkan aktivitas.

4. Pihak yang memberikan izin

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Dalam menyelenggarakan pemerintah, pemerintah menggunakan asas desentralisasi. Tugas pembantuan dan dekosentrasi. Sedangkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hak dan Kewajiban Daerah Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
- b. Memilih pimpinan daerah
- c. Mengelola aparatur negara
- d. Mengelola kekayaan daerah
- e. Memungut pajak dan retribusi daerah
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan

Kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah meliputi:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan republic Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Melestarikan lingkungan hidup.
- l. Mengelola administrasi kependudukan.

B. Kajian Umum tentang Perizinan Mendirikan Bangunan Menara

1. Pengertian Tentang Perizinan Menara Telekomunikasi

Sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Piranti komunikasi penerima sinyal BTS bisa telepon, telepon seluler, jaringan nirkabel sementara operator jaringan yaitu GSM, CDMA, atau platform TDMA. BTS mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat mobile dan

mengkonversi sinyal-sinyal tersebut menjadi sinyal digital untuk selanjutnya dikirim ke terminal lainnya untuk proses sirkulasi pesan¹⁵.

Bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:

1. Komunikasi Satu Arah (simplex). Dalam komunikasi satu arah (simplex) pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Pager, televisi, dan radio.
2. Komunikasi Dua Arah (duplex). Dalam komunikasi dua arah (duplex) pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama. Contoh : Telepon dan Voice over Internet Protocol (VoIP).
3. Komunikasi Semi Dua Arah (half duplex). Dalam komunikasi semi dua arah (half duplex) pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh : Handy Talkie, FAX, dan Chat Room. Perangkat telekomunikasi bertugas menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain.

Menara telekomunikasi mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai komunikasi, menerima signal, teknologi seluler, dan tempat bekerja seluler. Suatu menara telekomunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, khususnya sebagai sarana komunikasi. Masyarakat di zaman yang modern ini sangat membutuhkan komunikasi agar terjalin hubungan yang baik bagi saudara, teman, pacar dan keluarga. Contohnya, menara telekomunikasi yang sering kita lihat adalah menara BTS, dan rancangannya antenna serta sarana

¹⁵ Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Base_Transceiver_Station

telekomunikasi lainnya. Secara umum, peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari adanya wifi maupun signal 4G yang kerap kita dengarkan dan kita pakai sebagai sarana komunikasi dan lebih cepat mendapatkan pengetahuan, namun kemajuan komunikasi masih kerap disalahgunakan dengan memakai bermain judi online, membuka situs web porno, ataupun menghack akun atau Bank Indonesia sekalipun yang sekarang dapat dikenakan hukum dengan adanya undang-undang ITE yaitu Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ITE, baik yang berada di wilayah indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia¹⁶.

Pada awalnya sejarah menara telekomunikasi secara historis, keberadaan menara telekomunikasi sudah ada di Amerika Utara sejak akhir abad ke-19 yang dibangun oleh Perancis diberbagai pelabuhan Amerika dan digunakan untuk layanan telegrap. Sebagai contoh, penemuan layanan telegrap oleh Samuel Morse pada tahun 1844 telah menggunakan tower yang tingginya berkisar 30 kaki dan dibangun disepanjang jalan yang menghubungkan seluruh Negara bagian Amerika. Penemuan sistem komunikasi tanpa kabel oleh Guglielmo Marconi pada 1899 telah mewarnai penggunaan tower telepon dan telegrap di kota-kota besar Amerika. Pada awal abad ke-20, pembangunan menara semakin masif berkat penemuan teknologi telepon dan telegrap tanpa kabel untuk layanan komunikasi berbasis frekuensi radio. Namun fenomena ini ditentang masyarakat

¹⁶ Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik

dengan alasan keberadaan tower-tower yang semakin tinggi dan menjamur tersebut berdampak mengurangi keindahan lingkungan dan menimbulkan gangguan (interferensi) pada siaran radio dan televisi.

Sejak itu, pertumbuhan dan ketinggian tower mulai berkurang yang pada gilirannya memicu regulator untuk menetapkan kebijakan penggunaan tower telekomunikasi secara bersama dengan penampilan yang lebih estesis. Dari berbagai fakta yang muncul diberbagai daerah, keberadaan tower memiliki resistensi atau daya tolak dari masyarakat, yang disebabkan isu kesehatan radiasi, isu keselamatan hingga isu pemerataan sosial. Hal ini semestinya perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa kekhawatiran pertama (ancaman kesehatan) tidaklah terbukti. Radiasinya jauh diambang batas toleransi yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia biasanya disebut WHO (World Health Organization). Tower BTS 40 meter memiliki radiasi 1 watt/m² (untuk pesawat dengan frekuensi 800 MHz) sampai dengan 2 watt/m² (untuk pesawat 1800 MHz). Sedangkan standar yang dikeluarkan WHO maximal radiasi yang bisa ditolerir adalah 4,5 (800 MHz) sampai dengan 9 watt/m² (1800 MHz). Sedangkan radiasi dari radio informatika atau internet (2,4 GHz) hanya sekitar 3 watt/m² saja. Masih sangat jauh dari ambang batas WHO 9 watt/m². Tower Telekomunikasi berbeda dengan tower Listrik , yang ditopangnya adalah kabel yang dialiri oleh Saluran Umum Tegangan Extra Tinggi (SUTET), dimana arus listrik yang dilewatkannya adalah diatas 20.000 KV, sehingga menimbulkan radiasi listrik yang cukup besar. Sementara tower Telekomunikasi yang ditopangnya adalah antenna yang memancarkan gelombang elektromagnetik atau kita sebut dengan gelombang

radio, yang radiasinya berkisar berordo watt, sehingga belum sampai ketanah sudah hilang radiasinya itu.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor : 18 Tahun 2009 ; 07/PRT/M/2009 ; 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 ; 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi berbunyi :

pasal 4 ayat (1) berbunyi : “Pembangunan menara wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Bupati/Wlikota, kecuali untuk Propinsi DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara dari Gubernur.”

Ayat (2) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang penataan ruan” .

Ayat (3) : “Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui pelayanan terpadu”.

Tower BTS komunikasi dan informatika memiliki derajat keamanan tinggi terhadap manusia dan makhluk hidup di bawahnya, aman untuk kesehatan manusia dan peralatan elektrik rumah tangga. Sinyal BTS, tidak akan mengganggu frekuensi radio dan TV karena peralatan BTS bekerja pada gelombang 900 mhz dan 1.800 mhz. Sementara radio dan TV bekerja pada 100-600 mhz.

2. Pengertian perizinan tentang mendirikan bangunan menara

Kota pasuruan terkenal dengan bangunan pabrik yang sangat besar dan banyak, termasuk pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tampaknya akan terus bertambah setiap tahunnya. Kota Pasuruan termasuk kota sumber daya manusia

(SDM) yang banyak dihuni oleh pekerja pabrik baik laki-laki ataupun perempuan. Kebutuhan akan komunikasi sangat penting apalagi bagi para pekerja sangat membutuhkan sarana komunikasi yang baik.

Pemerintah daerah kabupaten pasuruan bertugas untuk mengontrol terhadap izin-izin bangunan seperti menara telekomunikasi BTS yang tidak memiliki surat izin mendirikan bangunan menara (IMBM). Penentuan lokasi menara menggunakan prinsip keselarasan fungsi ruang akibat keberadaan menara dan prinsip optimalisasi menara dalam mendukung kualitas jaringan untuk mewujudkan tertib tata ruang¹⁷. Dan penempatan menara telekomunikasi bersama harus mempertimbangkan penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika, dan keamanan lingkungan.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi yaitu :

1. Pemohon mengajukan Surat Izin Pendirian / Pendaftaran Ulang Usaha Pengelolaan Tower / Menara Telekomunikasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan.
2. Pengecekan kelengkapan lampiran Surat Izin Pendirian / Pendaftaran Ulang Usaha Pengelolaan Tower / Menara Telekomunikasi kepada
3. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Bidang TI & POSTEL.
4. Kepala Bidang TI & POSTEL menunjuk staf / pejabat untuk melakukan survey tempat kelayakan pendirian menara / tower telekomunikasi.

¹⁷ Pasal 7 ayat 1 perda nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

5. Jika berdasarkan hasil survey menara tersebut layak untuk pendirian menara baru, maka dilakukan perhitungan untuk menentukan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari Nilai Jual Obejek Pajak (NJOP) bangunan, tetapi jika hasil survey tidak memungkinkan untuk pendirian menara baru, maka diberikan alternatif lokasi pendirian menara baru, dan jika alternatif lokasi yang direkomendasikan oleh tim survey Dinas terkait belum menemui kesepakatan, maka rekomendasi pendirian menara baru ditunda.
6. Jika lokasi tersebut layak untuk pendirian menara telekomunikasi baru, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan memberikan Surat Rekomendasi Pendirian / Pendaftaran Ulang Usaha Pengelolaan Tower / Menara Telekomunikasi kepada Pemohon.

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakantindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu. Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. Izin mendirikan bangunan menara (IMBM) adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Ada

beberapa perizinan yang disyaratkan oleh pemerintah daerah untuk pendirian menara telekomunikasi, yaitu

- a. Izin Prinsip (Bupati / Wali Kota)
- b. Izin Peruntukan Lahan dari BPN Rekomendasi
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- f. Rekomendasi KKOP dari Otoritas Bandara/Dan Lanud (Kawasan Khusus)
- g. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO)
- h. Rekomendasi Lingkungan Hidup atas UKL/UPL atau SPPL
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi. Dan Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching center (MSC), Base Station Controller (BSC) atau Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).

Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut TP3MTB adalah tim yang diangkat bupati

dalam rangka penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi. Tugas TP3MTB bertugas untuk¹⁸:

- a. Melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan menara bersama
- b. Memberikan masukan dan saran atas pemberian izin pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama
- c. Memberikan asistensi terhadap Bupati dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama.

3. Jenis jenis menara telekomunikasi

Menara juga dibedakan berdasarkan jenis lokasinya, ada dua jenis yaitu:

1. Rooftop : menara yang berdiri di atas sebuah gedung, dan
2. greenfield : Tower yang berdiri langsung di atas tanah.

Diklasifikasikan berdasarkan bentuk, menara dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Menara dengan 4 kaki (Rectangular) Menara 4 kaki sangat jarang dijumpai roboh, karena memiliki kekuatan tiang pancang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya. Menara ini mampu menampung banyak antena dan radio. Jenis menara ini banyak dipakai oleh perusahaan - perusahaan bisnis komunikasi dan informatika yang terkenal seperti XL, Telkomsel.
2. Menara dengan 3 kaki (Triangle) Menara 3 kaki dibagi dua macam, pertama menara 3 kaki diameter besi pipa 9 cm keatas, atau yang lebih

¹⁸ Pasal 13 peraturan daerah kabupaten pasuruan nomer 24 tahun 2012 tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi bersama

dikenal dengan nama triangle, menara ini juga mampu menampung banyak antena dan radio. Kedua, menara 3 kaki diameter 2 cm ke atas. Beberapa kejadian robohnya menara jenis ini karena memakai besi dengan diameter dibawah 2 cm. Ketinggian maksimal menara jenis ini yang direkomendasi adalah 60 meter. Ketinggian rata-rata adalah 40 meter

3. Menara dengan 1 kaki (Pole) Menara 1 kaki dibagi dua macam, pertama menara yang terbuat dari pipa atau plat baja tanpa spanner, diameter antara 40 cm s/d 50 cm, tinggi mencapai 42 meter, yang dikenal dengan nama monopole. Menara kedua lebih cenderung untuk dipakai secara personal. Tinggi menara pipa ini sangat disarankan tidak melebihi 20 meter (lebih dari itu akan melengkung). Teknis penguatannya dengan spanner. Kekuatan pipa sangat bertumpu pada spanner. Menara ini bisa dibangun pada areal yang dekat dengan pusat transmisi / Network Operation Systems (NOC) (maksimal 2 km), dan tidak memiliki angin kencang, serta benar - benar diproyeksikan dalam rangka emergensi biaya.

C. Kajian Umum Tentang Sanksi Administrasi IMBM

a. Sanksi administratif terhadap pelanggaran penyelenggara bangunan menara bersama

Sanksi dapat dilihat pada peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 24 tahun 2012 pasal 33 yang berbunyi “Setiap Penyedia Menara yang telah memiliki IMBM dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha

yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.

Adapun sanksi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 34 perda nomer 24 tahun 2012 yang berbunyi :

- a. Surat peringatan tertulis
- b. Penyegehan
- c. Pembekuan izin
- d. Pencabutan izin
- e. Pengenaan sanksi

Pengaturan khusus mengenai syarat pembangunan menara terdapat dalam **Pasal 2 s.d Pasal 7 Permenkominfo 02/2008** sebagaimana yang kami sarikan sebagai berikut¹⁹:

1. Menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang
2. Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.
3. Pembangunan tersebut harus memiliki Izin Mendirikan Menara dari instansi yang berwenang. Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Menara menurut Pasal 1 angka 10 Permenkominfo 02/2008 adalah izin

¹⁹ Pasal 2 s.d. pasal 7 permenkominfo 02/2008

mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. Tempat atau Space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. Ketinggian Menara;
 - c. Struktur Menara;
 - d. Rangka struktur Menara;
 - e. Pondasi Menara; dan
 - f. Kekuatan Angin
5. Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.

Sarana pendukung harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Pentanahan (*grounding*)
- b. Penangkal Petir
- c. Catu Daya
- d. Lampu Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Light*)
- e. Marka Halangan Penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*)

Identitas hukum terhadap Menara antara lain:

- a. Nama pemilik Menara
- b. Lokasi Menara

- c. Tinggi Menara
- d. Tahun Pembuatan atau Pemasangan Menara
- e. Kontraktor Menara
- f. Beban maksimum Menara

Apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

A. Sanksi Administrasi Surat Peringatan Tertulis (SP)

Surat peringatan yang dimaksud (SP) adalah sanksi yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Cipta Karya, Surat Peringatan ini tersebut pun diberikan paling banyak 3 kali yaitu artinya setiap pemilik bangunan mendapat maksimal 3x Surat Peringatan sebelum diberikan Sanksi yang lebih berat lagi.

B. Sanksi Administrasi Penyegehan

Sanksi administrasi penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain, yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa .

C. Sanksi Administrasi Pembekuan Izin

Sanksi administrasi pembekuan izin yang diatur pada pasal 34 ayat (2) perda nomor 24 tahun 2012 yang berbunyi “Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Telekomunikasi Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun atau dioperasikan”.

D. Sanksi Administrasi Pencabutan izin

Sanksi administrasi pencabutan izin yang diatur pada pasal 35 ayat (1) perda nomor 24 tahun 2012 yang berbunyi “Apabila jangka waktu pembekuan IMBM telah berakhir dan pemilik IMBM tidak mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya, Bupati mencabut IMBM”.

E. Pengenaan Sanksi

Dalam pengenaan sanksi administrasi lebih ke sanksi pidana sesuai dengan pasal 37 perda nomor 24 tahun 2012 yang berbunyi :

“(1) Setiap orang atau badan yang membangun dan mengoperasikan menara telekomunikasi tanpa izin dan tidak sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dipidana dengan ancaman hukuman selama-lamanya 6 (enam) bulan kurungan dan denda 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Atas bangunan menara yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara telekomunikasi atau Pemerintah Daerah.

(3) Menara telekomunikasi dan/atau bangunan penunjang menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin, dibongkar paksa oleh Pemerintah Daerah dan menjadi milik Pemerintah Daerah.